



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAKALE**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK 73xxxxxxxx20015, tempat dan tanggal lahir, lahir, 09 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir xxxx, tempat kediaman di Kediaman, RT005, RW002, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, NIK 73xxxxxxxx0002, tempat dan tanggal lahir, lahir, 21 November 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kediaman, RT005, RW002, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2025, yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register

*Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mkl*



perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mkl, tanggal 06 Januari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2022 di rumah orangtua Pemohon II di Kediaman, Lembang lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, dan dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama imam, wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama saksi I dan saksi II, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan mukenah;
2. Bahwa para Pemohon pernah mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinan tersebut dalam perkara Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Mkl kepada Ketua Pengadilan Agama Makale namun ditolak oleh hakim yang memeriksa perkara dengan pertimbangan bahwa Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
3. Bahwa para pemohon telah menikah resmi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7xxxxxxx024002 tanggal 13 Mei 2024 di hadapan PPN KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor xxx/AC/20xx/PA.Mkl tanggal 09 November 2022 dengan;
5. Bahwa sebelum menikah, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak para Pemohon bin Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 31 Mei 2023 (umur 1 tahun 6 bulan);
6. Bahwa anak para Pemohon lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi, sehingga para Pemohon membutuhkan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama Makale yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak para Pemohon bin Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Enrekang, 31 Mei 2023 (umur 1 tahun 6 bulan), adalah anak biologis para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata sudah sesuai dengan surat permohonannya;

Bahwa perkara ini didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mkl, tanggal 06 Januari 2025, sehingga pemanggilan sidang dilakukan secara elektronik melalui alamat email para Pemohon serta dalam sidang para Pemohon menyampaikan bersedia pula bersidang secara elektronik;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. Selengkapannya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7xxxxxxx240003 tanggal 02-12-2024, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P1;

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7xxxx4002 Tanggal 13 Mei 2024, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P2;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor xxxx/2023 tanggal 31 Mei 2023, dikeluarkan oleh penolong persalinan pada xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P3;
- 4) Fotokopi Salinan Penetapan Nomor xx/Pdt.P/20xx/PA.Mkl tanggal 06 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Pengadilan Agama Makale, telah *dinazegelen*, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P4;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama : **saksi I** (identitas, hubungan keluarga dan penyumpahan tercatat dalam berita acara sidang), pokok keterangannya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tahu pada tahun 2022, para Pemohon sudah pernah menikah secara sirri di Kecamatan, Tana Toraja, kemudian diajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Makale sekitar bulan April-Mei 2024, namun yang saksi dengar hasilnya dari para Pemohon, katanya ditolak oleh Hakim tetapi saksi tidak menanyakan lagi kenapa ditolak;
  - Bahwa saksi tahu memang benar saat para Pemohon menikah secara sirri, Pemohon II belum secara resmi bercerai dengan suami terdahulunya, kemudian ada anak, itulah anak yang sekarang bernama Anak para Pemohon, jenis kelamin laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan;
  - Bahwa saksi tahu kalau anak tersebut hasil hubungan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu kemudian para Pemohon baru menikah secara resmi pada tahun 2024 di KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
  - Bahwa saksi tahu tidak pernah ada orang lain yang datang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, demikianpun para Pemohon sendiri tidak pernah menyangkali bahwa anak itu bukan anaknya;
  - Bahwa saksi tahu sejak lahir Anak para Pemohon, hingga sekarang, diasuh secara baik dan penuh kasih sayang oleh para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu saat ini para Pemohon kesulitan mengurus administrasi Akta Kelahiran anaknya dikarenakan kelahirannya mendahului tanggal, bulan dan tahun pernikahan;
  - Bahwa saksi tahu tujuan permohonan para Pemohon ini untuk mengurus dokumen tersebut;
2. Saksi kedua : **saksi II** (identitas, hubungan keluarga dan penyumpahan tercatat dalam berita acara sidang), pokok keterangannya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tahu pada tahun 2022, para Pemohon sudah pernah menikah secara sirri di Kecamatan, Tana Toraja, kemudian diajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Makale sekitar bulan April-Mei 2024, namun setelah saksi menanyakan hasilnya ke para Pemohon, katanya ditolak oleh Hakim dengan alasan Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suami pertamanya;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah secara sirri, lahir anak yang sekarang bernama Anak para Pemohon, jenis kelamin laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan;
  - Bahwa saksi tahu kalau anak tersebut hasil hubungan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu setelah ada penolakan pengesahan nikah dari Pengadilan, baru kemudian para Pemohon menikah kembali secara resmi pada bulan Mei 2024 di KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mkl



- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada orang lain yang datang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, demikianpun para Pemohon sendiri tidak pernah menyangkali bahwa anak itu bukan anaknya;
- Bahwa saksi tahu sejak lahir Anak para Pemohon, hingga sekarang, diasuh secara baik dan penuh kasih sayang oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu saat ini para Pemohon kesulitan mengurus administrasi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anaknya dikarenakan kelahirannya mendahului tanggal, bulan dan tahun pernikahan;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan para Pemohon ini untuk mengurus dokumen tersebut;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mkl, tanggal 06 Januari 2025, sehingga pemanggilan sidang dilakukan secara elektronik melalui alamat email para Pemohon serta dalam sidang para Pemohon menyampaikan bersedia pula bersidang secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

#### **Kewenangan Mengadili**

*Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mkl*





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah :

- 1) Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 2024 dan tercatat pada KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
- 2) Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak para Pemohon, lahir di Enrekang, tanggal 31 Mei 2023;
- 3) Bahwa kelahiran anak para Pemohon mendahului perkawinan para Pemohon secara resmi;
- 4) Bahwa tujuan para pemohon adalah untuk pengurusan identitas hukum anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohoaannya tersebut;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan asal usul anak, dan untuk mengetahui apakah telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap anak tersebut, maka para Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti surat (P1 sampai dengan P4) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4 semuanya telah diberi meterai cukup dan untuk bukti surat berupa fotokopi (P1, P2, P3 dan P4) telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg. *jo* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan

*Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1), maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Keluarga terkait identitas para Pemohon menerangkan para Pemohon tercatat dalam satu kartu keluarga sebagai warga Kabupaten Tana Toraja dan beragama Islam. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan ini telah sesuai menurut hukum yakni diajukan pada domisili tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan turunan akta otentik, yang harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami istri sah sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan permohonan ini di Pengadilan Agama Makale, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir, menerangkan bahwa Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki tunggal pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 di Pustu Mundan, Kabupaten Enrekang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga oleh Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam kaitan pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi salinan Penetapan Pengadilan, menerangkan bahwa berdasarkan amar penetapan, permohonan pengesahan nikah para Pemohon ditolak oleh Hakim, Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga oleh Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam kaitan pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi para Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan

*Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan dikaitkan dengan kelahiran anak, berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua saksi para Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon baru menikah secara sah setelah lahir anak yang diberi nama Anak para Pemohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui, anak yang lahir tersebut adalah anak hasil hubungan badan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas kelahiran dan pengakuan para Pemohon terhadap anak tersebut;
- Bahwa kedua saksi mengetahui saat ini para Pemohon mengalami kendala dalam pengurusan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti/saksi-saksi tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 13 Mei 2024 dan tercatat pada KUA Kecamatan Kecamatan Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa kelahiran anak yang bernama Anak para Pemohon, laki-laki, lahir di Enrekang, tanggal 31 Mei 2023 mendahului peristiwa perkawinan secara sah;
3. Bahwa anak yang lahir bernama Anak para Pemohon adalah anak dari hasil hubungan badan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas kelahiran dan pengakuan para Pemohon terhadap anak tersebut;

**Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

**Petitum Tentang Sahnya Anak**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan keabsahan seorang anak, Hakim terlebih dahulu menilai apakah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa telah terbukti perkawinan secara sirri yang pernah dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 06 Juli 2022 di Kecamatan, pengesahannya ditolak oleh Pengadilan Agama Makale sehingga Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan terkait keabsahan perkawinan sirri yang pernah dilakukan oleh para Pemohon serta Hakim mengambil alih segala pertimbangan hukum putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mkl tanggal 06 Mei 2024 (bukti P5) sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan anak yang telah dilahirkan bernama Anak para Pemohon, lahir di Enrekang, tanggal 31 Mei 2023 (bukti P3) mendahului perkawinan secara sah para Pemohon (buktiP2) sehingga perlu untuk ditetapkan asal usul anak sebagaimana pemenuhan hak hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya untuk menentukan nazab seorang anak, maka harus melalui tiga cara, yaitu :

1. Melalui perkawinan yang sah, dalam hal ini menurut hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Negara;



2. Melalui perkawinan yang fasid atau batil (termasuk nikah di bawah tangan) atau adanya kekurangan syarat yang masih dalam perbedaan pendapat para ulama; dan
3. Melalui hubungan badan secara syubhat yaitu tidak terang dan tidak jelas apakah haram mutlak atau halal mutlak, seperti hubungan badan dengan istri saat masa iddah talak tiga.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 telah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak para Pemohon memiliki jarak (rentang waktu) yang cukup lama dengan peristiwa perkawinan secara sah menurut hukum Islam, yakni anak yang bernama Anak para Pemohon, laki-laki, lahir di Enrekang, tanggal 31 Mei 2023 sedangkan perkawinan para Pemohon secara sirri pada tanggal 06 Juli 2022 ditolak oleh Pengadilan sehingga perkawinan sah baru dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024, maka menurut Hakim anak tersebut



bukanlah anak sah dari perkawinan para Pemohon akan tetapi anak tersebut adalah anak biologis Pemohon I dan harus dibangsakan kepada ibunya yakni Pemohon II, dan untuk kepentingan hukum asal usul anak, maka anak yang bernama Anak para Pemohon, merupakan anak biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, maka ayah biologis tetap berkewajiban memberikan perlindungan dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut untuk keberlangsunga hidupnya;

Menimbang, bahwa demikianpun Hakim sependapat dan mengambil alih Qaidah fihiyyah :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

"kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon (petitum angka 1 dan 2) dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Anak para Pemohon, laki-laki, lahir di Enrekang pada tanggal 31 Mei 2023, adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

#### **Pencatatan Dokumen Anak**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi para Pemohon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk menerbitkan/mengeluarkan Akta Kelahiran beserta segala dokumen lain yang berkaitan bagi kepentingan anak tersebut;

#### **Biaya Perkara**

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 Penggugat terkait biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak para Pemohon, laki-laki, lahir di Enrekang pada tanggal 31 Mei 2023, adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah oleh Syamsul Bahri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Makale tanggal 06 Januari 2025 dengan mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 341/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muh. Ma'ruf, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Syamsul Bahri, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Muh. Ma'ruf, S.H**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)